



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN KETERANGAN DPR UNTUK
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025, PRESIDEN, PIHAK
TERKAIT KPK, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG, DAN
PERSATUAN JAKSA INDONESIA, SERTA AHLI PEMOHON
PERKARA 9/PUU-XXIII/2025
(IV) & (III)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Keterangan DPR untuk Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Presiden, Pihak Terkait KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Persatuan Jaksa Indonesia, serta Ahli Pemohon Perkara 9/PUU-XXIII/2025 (IV) & (III)

Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 10.31 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Kafin Muhammad
3. Shaleh Al Ghifari

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Bonifacius Raya N. | (Kejaksaan RI) |
| 2. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 3. Asep Nana Mulyana | (Kejaksaan RI) |
| 4. Aliza Rahayu Rusma | (Kejaksaan RI) |
| 5. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 6. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 7. Erik Siampa | (Kejaksaan RI) |
| 8. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum) |
| 9. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 10. Anessa Nurfadilla Subagio | (Kementerian Hukum) |
| 11. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Tri Joko | (Kementerian Hukum) |

E. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. Leonard Eben Ezer Simanjuntak
2. Chaerul Amir
3. Bambang Bachtiar
4. Bernadeta Maria Erna Elastiyani
5. Hari Setiyono
6. Dado Achmad Ekroni
7. Ratih Andrawina Suminar

F. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Johanis Tanak
2. Iskandar Marwanto
3. Cahya H. Harefa
4. Ade Juang Nirboyo
5. Corinna Patricia Jorie
6. Claudia Saymindo Emanuella

G. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Muchammad Rafiq Siswanto
2. Muh. Ibnu fajar Rahim
3. Mia Banulita
4. Desy Meutia Firdaus
5. Emir Ardiansyah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

I. DPR:

1. Rudianto Lallo
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67/PUU-XXII/2024[sic!], dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan dulu untuk Pemohon Nomor 9, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di Perkara Nomor 9, saya Ibnu Syamsu Hidayat. Di samping kiri, rekan kami Shaleh Al Ghifari. Kemudian di samping Shaleh Al Ghifari, Kafin Muhammad. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik. Untuk Nomor 15, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, yang hadir, saya Sendiri Agus Setiawan. Di samping kiri, Furqan Jurdi, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Nomor 67.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: JUANDA [01:52]

Pagi, Yang Mulia. Izin perkenalkan, sebelah kiri saya adalah Harmoko sebagai Pemohon I dan saya Juanda sebagai Pemohon II.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik, dari DPR, silakan, Pak, diperkenalkan.

8. DPR: RUDIANTO LALLO [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Mewakili DPR, saya Rudianto Lallo, Nomor Anggota A422.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Dari Pemerintah atau Presiden.

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan dalam salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang mewakili Pemerintah, yang hadir, Yang Mulia, dari Kejaksaan RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, sekaligus juga Wakil ... Plt. Wakil Jaksa Agung. Nanti Beliau yang akan membacakan Keterangan Presiden. Mohon izin, Yang Mulia, Keterangan Presiden yang dibacakan untuk Perkara 9 dan 15 saja. Karena Perkara 67, Pemerintah, Kemenkumham dan Kejaksaan, belum menerima surat kuasa khusus dari Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia.

Kemudian yang hadir juga dari Kejaksaan, Ibu Aliza Rahayu Rusma, Direktur Tata Usaha Negara. Kemudian juga Bapak Anton Arifullah, Kepala Subdit Uji Materiil, dan Tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta dari Kementerian Hukum, kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Tim.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Baik. Jadi untuk Pak Asep dan Tim yang dari Kejaksaan Agung, untuk Perkara 9 dan 15, ya, Bapak, ya?

12. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:29]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Untuk yang 67, karena sudah Kejaksaan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, otomatis sudah tertutup untuk menjadi Kuasa di ... dari Pemerintah.

14. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:40]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Nanti supaya tidak mendua Kejaksaan ini.
Baik. Untuk Pihak Terkait 9 dan 15, KPK, silakan diperkenalkan.

16. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [03:49]

Izin, Yang Mulia. Memperkenalkan dari KPK, yang pertama Johanis Tanak, Pimpinan KPK, Wakil Ketua. Yang kedua, Cahya H. Harefa, selaku Sekjen (Sekretaris Jenderal) KPK. Kemudian yang ketiga, Iskandar Marwanto selaku Plt. Kabiro Hukum, kemudian yang keempat, Pak Ade Juang, yang kelima Pak Corrina Patricia, serta yang keenam, Bu Claudia. Izin, nanti yang akan membacakan Keterangan Pihak Terkait dari KPK ada dua, yakni Pak Johanis Tanak dengan Pak Cahya H. Harefa.
Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Baik. Dari Kepolisian tidak hadir atau belum hadir.
Dari Persatuan Jaksa Indonesia, silakan.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:28]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hadir pagi hari ini, saya Viktor Santoso Tandiasa selalu Kuasa. Dan dari Persatuan Jaksa Indonesia yang hadir, Ibu Dr. Desy Meutia Firdaus, Yang Mulia. Lalu kemudian hadir secara online, Ibu Dr. Mia Banulita. Dan yang hadir secara offline lagi, Bapak Emir Ardiansyah, S.H., dan Bapak Muchammad Rafiq Siswanto, S.H., M.H., Yang Mulia, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Baik. Dari Kepolisian ternyata ada surat permohonan untuk diberi kesempatan penundaan untuk pemberian keterangannya, nanti kami akan sikapi dari Majelis Hakim.

Kemudian dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk Perkara 67, silakan.

20. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG RI: MARIA NUGROHO [05:18]

Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait Kejaksaan Perkara Nomor 67, hadir Bapak Leonard Eben Ezer Simanjutak, Kepala Badan Diklat, kemudian kami, Maria Karo Hukum. Kemudian ada Bapak Hari Setiyono, di belakang ada Pak Bakhtiar ... Bambang Bachtiar, Bapak Chaerul Imam[sic!], Pak Dado Achmad Ekroni, dan Ratih Andrawina Suminar. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR, Keterangan Pemerintah atau Presiden berkaitan dengan Perkara Nomor 9 dan 15, kemudian Keterangan Pihak Terkait KPK dan Persatuan Jaksa untuk Perkara 9 dan 15, dan Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk Perkara Nomor 67.

Untuk kesempatan pertama, dipersilakan Pak Rudianto dari DPR untuk menyampaikan Keteranganannya terlebih dahulu.

22. DPR: RUDIANTO LALLO [06:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025. Jakarta, 19 Juni 2025.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Anggota Komisi III DPR RI hadir pada hari ini, Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A422 untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang berketentuan sebagai berikut, mohon izin dianggap dibacakan.
2. Keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut, mohon izin dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa sebelum menyampaikan Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa Keterangan a quo tidak terlepas dari Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 9 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang sebelumnya telah disampaikan pada tanggal 26 Mei 2025 mengenai pengujian Undang-Undang Kejaksaan.

1. Bahwa Kejaksaan memegang peranan sentral sebagai organ negara dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis, memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan, memulihkan keuangan, kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara.
2. Bahwa salah satu isu krusial perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah penyesuaian standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors and International Association of Prosecutors, yang dimana pada tahun 2006 Indonesia bergabung menjadi anggota IAP. Undang-Undang Kejaksaan mengatur mengenai penyempurnaan beberapa pasal yang sesuai dengan

Guidelines on the Role of Prosecutors Tahun 1990, yang diadopsi dari Kongres ke-8 PBB tentang pencegahan, kejahatan, dan penanganan pelaku di Havana, Cuba tahun 1990.

3. Di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors disebutkan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Bahwa mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses peningkatan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum, diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai dominus litis. Salah satu rujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia internasional adalah Declaration of Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas peningkatan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan diri dari segi keamanan, baik jiwanya sendiri, keluarganya, bahkan harta bendanya. Oleh karenanya, keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara.
5. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan selain untuk melaksanakan amanah Guidelines on the Role of Prosecutors dan IAP sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, hal ini dilakukan untuk melindungi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghindari adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan, tanpa adanya bukti yang sah dan menyakinkan bahwa jaksa telah melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors disebutkan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya pengaturan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan suatu mekanisme yang diatur untuk menjaga muruah jaksa dalam melaksanakan tugasnya, tanpa adanya intervensi dan gangguan dari luar. Dengan adanya mekanisme izin Jaksa Agung pada setiap perbuatan pidana yang disangkakan kepada jaksa harus dapat dibuktikan, sehingga tidak akan mengganggu profesionalitas jaksa maupun institusi kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mengenai izin Jaksa Agung di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga telah ditegaskan Mahkamah di dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2013 di dalam pertimbangan hukum paragraf sebagai berikut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar, dan bukan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula perbedaan perlakuan.

8. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan harus dimaknai sebagai bagian integral dari keseluruhan norma dalam Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan. Selain itu, keseluruhan ayat tersebut juga harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan juncto Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut. Mohon ketentuan pasal-pasal tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa izin dari Jaksa Agung menjadi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap jaksa yang dilakukan ... yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang. Hal ini mengingat jaksa menjalankan fungsi atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarki kelembagaan.
9. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang, jaksa juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai profesi jaksa. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per/014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Di dalam kode perilaku jaksa tersebut, pada Bab 2 mengenai Perilaku Jaksa dibagi menjadi lima bagian yang mengatur, antara lain, mohon dianggap dibacakan.
10. Bahwa jaksa wajib untuk menghormati, memenuhi, mematuhi kode perilaku jaksa. Sehingga apabila ada jaksa terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa, jaksa dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembeba ... pembebasan dari tugas paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Kemudian pengalih tugas pada satuan kerja lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Sebelum dapat dijatuhkan hukuman administrasi tersebut, jaksa yang melanggar kode perilaku jaksa diperiksa melalui Majelis Kode Perilaku, laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa dapat dilaporkan oleh masyarakat. Temuan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Adanya kode perilaku jaksa ini sebagai pengawasan yang melekat bagi setiap profesi jaksa serta untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang bagi jaksa.
11. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap suatu profesi dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diatur dalam undang-undang, bukan suatu hal baru, sebagaimana contoh sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengenal adanya konsep serupa dalam Pasal 16 yang telah

dimaknai berdasarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XV/2017 menjadi, Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas/profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Bahwa putusan tersebut menunjukkan jika di dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat juga diberla ... tidak diberlakukan pengecualian, sebagaimana Para Pemohon ajukan. Namun di dalam praktiknya, ketentuan tertangkap tangan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, juga diberlakukan terhadap advokat. Seperti misalnya dalam beberapa kasus sebagai berikut.

- 1) Kasus HK pengacara tertangkap tangan KPK saat melakukan suap yang melibatkan Hakim PN Surabaya beserta Panitera Pengganti Pengadilan Surabaya: a) dihukum dengan pidana 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.
 - 2) Kasus YP pengacara tertangkap tangan KPK saat melakukan penyuaipan Hakim Agung SD di Bandung dihukum dengan pidana 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/Pt.Bdg.
- b. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
- a) Mengambil fotokopi, minuta akta, dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
 - b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada di dalam penyimpanan notaris. Dalam konteks ini, adanya perlindungan profesi notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris juga dimaksudkan untuk menjaga perlindungan profesi notaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam ketentuan tersebut juga tidak mengatur mengenai pengecualian pada saat tertangkap tangan memerlukan izin Majelis Kehormatan Notaris. Namun, pada praktiknya ... pada praktiknya, ketentuan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diberlakukan terhadap profesi notaris, seperti dalam kasus berikut. Kasus YP notaris tertangkap tangan, operasi tertangkap tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli di bawah pimpinan Direktur Krimsus Polda Kalbar Kombes (ucapan tidak terdengar jelas) suap yang dilakukan pada Kepala BPN Kabupaten Sandau.

12. Bahwa mengenai tertangkap tangan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, yakni Pasal 1, butir 19 KUHAP yang berketentuan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.
13. Bahwa dalam konteks ini, berarti tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan bagi siapa pun pada tempat kejadian yang dianggap sedang/baru saja melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Perlakuan tangkap tangan dan OTT juga berlaku secara universal terhadap semua orang dengan berbagai latar belakang profesi. Dengan demikian, ketentuan tidak ... perlu diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Kejaksaan, sebab secara empiris ketentuan ini juga telah diberlakukan terhadap oknum jaksa yang melakukan tindak pidana, seperti beberapa kasus sebagai berikut.
 - a. Kasus Jaksa UTG, jaksa pada Kejaksaan Agung yang terkena OTT KPK saat menerima suap sebesar USD 660.000 pada tahun 2008 yang dihukum pidana penjara selama 20 tahun berdasarkan Putusan Nomor 234 Pid.Sus/2009.
 - b. Kasus OTT Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan AS, Kasi Pidsus bersama dua terdakwa (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai pemberi suap atas kasus OTT korupsi proyek strategis daerah Kabupaten Bondowoso tahun ... berdasarkan Putusan PN Surabaya Nomor 8 Pidsus TPK 2024 PN Surabaya.
 - c. Kasus Jaksa P, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia OTT KPK sebagai penerima suap sebesar USD 500 yang dijanjikan oleh ST, dipidana penjara 4 tahun denda Rp600.000,00 ... Rp600.000.000,00 berdasarkan Putusan Nomor 10 Pidsus TPK 2021 PT DKI.
14. Bahwa terkait dengan Petitum Para Pemohon yang meminta batasan jangka waktu terhadap persetujuan penolakan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, DPR RI menjelaskan bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat publik yang juga tunduk dan terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga berkaitan dengan izin yang dimintakan kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan kiranya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Mohon dianggap dibacakan. Dalam konteks ini, adanya ketentuan izin Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum terhadap jaksa berkaitan dengan jangka waktu sebagaimana dimohonkan Para Pemohon dapat dimaknai bahwa ketentuan yang didapati dalam aturan bersifat umum tetap berlaku, kecuali jika ada pengaturan tersendiri dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Dengan demikian, ketentuan mengenai jangka waktu jaksa dalam memberikan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) juga terikat dan tunduk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selama tidak diatur secara khusus mengenai jangka waktu di dalam Undang-Undang Kejaksaan.

15. Berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat sebelum tindakan penyidik dilakukan terhadap jaksa yang sedang melakukan tugas kedinasan. Selain itu, secara empiris, oknum jaksa yang melakukan tindak pidana juga tidak dapat diproses tanpa izin Jaksa Agung ketika tertangkap tangan. Lebih lanjut, terhadap isu konstitusionalitas ini juga telah dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

D. Petition. DPR RI.

Dengan demikian, Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak dapat mempunyai kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Kuasa DPR RI, Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A422.

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Baik, terima kasih.

Nanti kami Majelis Hakim menunggu keterangan tertulis selengkapnya, Bapak.

Baik, dilanjutkan dengan dari Keterangan Pemerintah atau Presiden, Pak Asep, silakan. Tapi di Keterangan yang kami terima, Majelis Hakim terima, Pak Asep, itu ada menyinggung Perkara 67 loh. Di-skip, ya, atau (...)

24. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [25:16]

Diskip saja, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:18]

Baik, atau di 67 nanti Kejaksaan pure tidak akan menjadi Kuasa Perkara 67 di Presiden, tidak menerima lagi kuasa dari Presiden.

Baik, silakan.

26. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [25:37]

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Shalom. Namu buddhaya. Salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Ketua Tim Kuasa DPR, Pak Rudianto Lallo. Kemudian Bapak-Ibu sekalian dari Pemerintah, Pihak Terkait yang hadir pada saat ini adalah dari KPK, dan Kejaksaan, serta Persaja, kemudian Pemohon.

Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia). Nama, Sanitiar Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya kami akan baca sebagai Undang-Undang Kejaksaan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimohonkan oleh:

1. Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-XXIII/2025.

2. Agus Setiawan dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Agung[sic!] Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Mohon izin, Majelis, kami anggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [29:05]

Silakan.

28. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [29:05]

II. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, kami juga izin dianggap telah dibacakan.

III. Di halaman 10. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Muatan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sangat relevan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. KETUA: SUHARTOYO [29:38]

Di situ 88, ya, Pak Asep?

30. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [29:39]

Kenapa, Pak? Oh.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:39]

Ini tertulisnya 88. 8, ya, maksudnya?

32. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [29:41]

Siap. 8, Yang Mulia. Izin kami melanjutkan, Majelis.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:50]

Ya, silakan.

34. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [29:52]

Satu. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang-

undang.” Adapun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud, meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan.
- b. Penuntutan.
- c. Pelaksanaan putusan.
- d. Pemberian jasa hukum. Dan,
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dua. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Yang dimaksud dengan badan-badan lain, antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga permasyarakatan.” Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga kejaksaan, merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Tiga. Ketentuan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Makna *setiap orang* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, bagi jaksa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan pelaksanaan, putusan pengadilan sebagai bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Empat. Sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah tidak hanya memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat seorang jaksa, namun juga memberikan perlindungan kepada hakim, yakni jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya, yakni penjagaan keamanan dalam mengadili dan memimpin persidangan. Hakim dan Hakim Konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang 49 Tahun 2009.

Lima. Pengakuan jaminan keamanan bagi jaksa juga telah disepakati oleh beberapa negara yang kemudian dituangkan dalam Guidelines on the Role of Prosecutor and International Associations of Prosecutor.

Enam. Angka 4 Guidelines on the Role of Prosecutor and International Associations of Prosecutor menyebutkan yang antara lain, artinya negara-negara harus menjamin bahwa jaksa mampu melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas, atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau tanggung jawab lainnya.

Tujuh. Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya mempedomani paragraf 12 Guidelines on the Role of Prosecutor yang saya anggap dibacakan.

Delapan. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi kesepakatan tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor and International Associations of Prosecutor. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kami anggap telah dibacakan.

Sembilan. Bahwa International Associations of Prosecutor telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah standar perlindungan dan keamanan jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang substansinya antara lain sebagai berikut.

1. Perlindungan fisik, keamanan tempat kerja, Kantor Kejaksaan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi jaksa dari ancaman langsung. Pengawasan dan pengamanan, jaksa yang menangani kasus berisiko tinggi mungkin memerlukan pengawasan dan penanganan khusus, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan. Sistem peringatan ini dan respons cepat terhadap ancaman potensial sangat penting.
2. Perlindungan hukum dan etika, kode etik jaksa. IAP memiliki kode etik yang mengatur perilaku jaksa, termasuk perlindungan terhadap integritas dan independensi mereka. Perlindungan dari tekanan, jaksa harus dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intervensi yang dapat (suara tidak terdengar jelas) keputusan mereka. Sanksi terhadap pelanggaran, pelanggaran terhadap kode etik atau tindakan yang dilakukan jaksa harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.
3. Perlindungan psikologis dan emosional. Dukungan psikologis, jaksa mengalami tekanan atau trauma akibat pekerjaannya harus mendapatkan dukungan psikologis. Pemulihan dari trauma, fasilitas dan program pemulihan trauma harus tersedia bagi jaksa yang membutuhkan.
4. Perlindungan keluarga. Perlindungan terhadap keluarga, ancaman terhadap jaksa juga dapat meluas ke anggota keluarga mereka, sehingga perlindungan terhadap keluarga menjadi penting. Program bantuan keluarga, kejaksaan harus menyediakan program bantuan dan perlindungan bagi keluarga jaksa yang menghadapi ancaman.
5. Pelatihan dan kesadaran. Pelatihan keamanan, jaksa harus menerima pelatihan keamanan yang komprehensif untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. Kesadaran akan risiko, jaksa perlu meningkatkan kesadaran akan potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana cara mengatasinya.

6. Kerjasama internasional. Pertukaran informasi, kerjasama antarnegara-negara dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman mengenai perlindungan jaksa sangat penting. Dukungan teknis, dukungan teknis dan organisasi internasional seperti IAP dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan standar perlindungan jaksa.

10. Bahwa terhadap pengujian uji materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pernah dilakukan pengujian materiil dan telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 dengan amar putusan kami kutip seperti berikut, mengadili, menyatakan.

1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.
2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.

11. Bahwa perlu kami menyampaikan setelah utuh perihal hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang kami kutip dari salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 halaman 69 sampai dengan 72, dengan harapan pertimbangan hukum dimaksud yang masih relevan dapat dijadikan rujukan dalam permohonan uji materiil a quo sebagai berikut.

3.10.1 Bahwa pokok permasalahan yang diujukan oleh Para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusi (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [38:06]

Ini dianggap dibacakan saja, Pak.

36. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [38:07]

Baik, Pak.

37. KETUA: SUHARTOYO [38:10]

Langsung ke poin 12.

38. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [38:10]

Kami lewati, izin.

12. Terhadap jaminan perlindungan kepada jaksa untuk menesankan tugas dan fungsinya, Pemerintah berpendapat, serta berkesimpulan, norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena putusan norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan secara faktual telah merujuk kepada ketentuan dan kesepakatan internasional yang telah disepakati sebagian besar negara di dunia dan hal pembelakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013.

Selanjutnya, angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian Relations with other government agencies or insitutions, menyebutkan yang artinya hubungan dengan lembaga atau setiap pemerintah lainnya untuk menjamin keadilan dan efektifnya penuntutan jaksa wajib berusaha bekerja sama dengan kepolisian, pengadilan, profesi hukum, pembela hukum, dan badan atau lembaga pemerintah lainnya.

14. Dengan menggunakan Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutors, yakni dalam menjamin keadilan perlu dilakukan penempatan bagi jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan. Penempatan jaksa, menduduki dan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya praktik kesalahan penerapan hukum, khususnya ketika menjalankan penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat terwujud keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors.

15. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bersumber pada angka 11 Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors pada bagian Role and Criminal Proceedings yang kami anggap telah dibacakan.

16. Memperhatikan kesepakatan negara yang termaktub dalam Guidelines on the Rule of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, maka pemberian kewenangan jaksa untuk melakukan sebuah penyidikan, pengamanan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengejawantahan kesepakatan negara-negara, termasuk Indonesia, sebagaimana termaktub dalam paragraf 12 Guidelines on the Role of Prosecutors.

17. Setelah pengujian materiil ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang 11 Tahun 2021, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

17.1. Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi telah memberikan kepastian dan penegasan terhadap tugas, pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pendelegasian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum, rule of law, yang diakui secara universal

dalam berbagai konvensi internasional, di antaranya adalah Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres PBB Tahun 1990 yang mengatur tentang hal-hal fundamental, seperti asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa dan Jaksa Agung. Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang-undangan.

- 17.2. Jaksa Agung memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dominus litis, prosecutor general, parket general atau advocaat general. Oleh karena itu, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jaksa Agung adalah pimpinan penanggung jawab yang tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara ... negara. Sejatinya ada beberapa fungsi kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu parket general, advokat general, dan solicitor general.
- 17.3. Konsep advocaat general dalam sistem hukum Belanda adalah memberikan konklusi, yaitu opini yang dibuat oleh advocaat general pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Konsep konklusi sebenarnya bukan hal baru, sebab terdapat dalam Undang-Undang 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pemeriksaan kasasi harus untuk perkara pidana ... khusus untuk perkara pidana. Sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Dalam proses kasasi di Belanda, setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada seorang advokat general yang ada pada Hoge Raad. Advokat general tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum dari perkara tersebut, serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu, berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut.
- 17.4. Majelis kasasi kemudian akan menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya. Majelis tidak terikat

dengan opini advokat general tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda, mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan majelis hakim ... sehingga pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung tidak mengintervensi hakim dalam memberikan putusannya dalam ... putusan dalam. Adapun pertimbangan teknis hukum yang disampaikan tersebut adalah untuk menjamin keadilan. Hal ini merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, khususnya pada bagian Relation with other Government, Agencies, or Institutions.

Berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) di atas, maka Pemerintah berpendapat dan berkesimpulan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab pemberlakuan ketentuan pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konstitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam Guidelines on the Rule of Prosecutors.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agar berkenan untuk memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohonan tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F dan

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin) dan Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas) ditandatangani. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [48:26]

Baik. Terima kasih, Pak Asep.

Dilanjutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dipersilakan.

40. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [48:47]

Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Pemohon uji materiil. Yang kami hormati, yang mewakili Pemerintah. Dan yang kami hormati, yang mewakili DPR RI. Dan yang kami hormati, Para Pihak Terkait, serta Para Hadirin yang hadir dalam Sidang Yang Mulia ini.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait, baik lisan maupun tulisan, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan uji materiil tafsir Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, disebut kejaksaan ... Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan dalam persidangan ini.

Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon uji materiil yang berbahagia. Bahwa KPK sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Uji Materiil ini perlu menyampaikan pandangan objektif dengan cara pandang sebagai lembaga yang ikut manaungi keberadaan jaksa di lembaga KPK maupun dengan cara pandang KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak ... tindak pidana korupsi. Di kelembagaan KPK, eksistensi jaksa juga sangat penting

sebagai subsistem dalam mendukung berjalannya tugas dan kewenangan KPK secara keseluruhan.

Tugas dan kewenangan yang secara spesifik dipegang oleh jaksa yang ada di KPK adalah kewenangan yang berasal dari ... berasal dari atribusi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK maupun menduduki fungsi lainnya sebagai implementasi kekhususan jabatan jaksa, antara lain di unit kerja biro hukum, dewan pengawas, kedeputan koordinasi dan supervisi, inspektorat, serta jabatan lain yang dipercayakan.

KPK memandang perlindungan hukum dan perlindungan fisik terhadap jaksa yang dilaksanakan ... yang melaksanakan tugasnya perlu tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana dan sesuai juga dengan praktik internasional yang mengamanatkan perlindungan jaksa di samping eksistensi jabatan jaksa sebagai profesi terhormat, profesi mulia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai jaksa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Perlindungan jaksa berupa izin, Jaksa Agung bukanlah berbentuk imunitas atau impunitas bagi jaksa, melainkan hanya sekadar bentuk prosedur administrasi untuk menjamin bahwa agar pemenuhan kriteria penilaian tugas dan wewenang yang dilaksanakan jaksa ketika diduga melakukan tindak pidana tersebut, benar-benar dilakukan oleh institusi Kejaksaan c.q. Jaksa Agung sendiri. Prosedur ini dipandang perlu guna menjamin agar ketika Jaksa melaksanakan profesi, tidak mudah diintimidasi, diganggu, digoda, maupun digugat perdata, dilaporkan secara pidana, maupun diminta pertanggungjawaban lainnya atas pelaksanaan profesinya.

Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil atas Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur sebagai berikut. Mohon izin, kiranya dapat dianggap sebagai telah dibacakan.

41. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Bisa ke langsung Pokok Permohonan, Pak Johanis?

42. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [54:25]

Siap.

43. KETUA: SUHARTOYO [54:27]

Halaman 7, ya?

44. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [54:30]

Siap, langsung halaman 7.

45. KETUA: SUHARTOYO [54:30]

Kalau ... biasa jadi jaksa kan, diatur-atur Hakim kan biasa.

46. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [54:34]

Siap. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [54:34]

Pak Asep, Pak Johanis kan. Silakan.

48. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [54:39]

Siap, Baik. Halaman 7 dalam Pokok Permohonan.

- a. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Kejaksaan di definisi jaksa diberikan pemaknaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Memperhatikan definisi jaksa yang diberikan oleh pembentuk undang-undang demikian tersebut, menunjukkan bahwa jaksa sebagai suatu jabatan fungsional diberikan kekhususan yang mengakomodasi karakteristik jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan jaksa (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.)
- b. Memperhatikan peran jaksa penuntut umum demikian tersebut untuk kelembagaan KPK, eksistensi jaksa juga sangat penting sebagai subsistem dalam mendukung berjalan tugas dan kewenangan KPK secara keseluruhan. Tugas dan kewenangan yang secara spesifik

dipegang oleh jaksa yang ada di KPK adalah kewenangan yang berasal dari atribusi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa Pasal 6, kami anggap sudah dibaca.

- c. Bahwa selain menjalankan kewenangan penuntutan dan eksekusi tersebut, jaksa di KPK juga menduduki fungsi lain sebagai implementasi kekhususan jabatan jaksa, antara lain, di unit kerja biro hukum, dewan pengawas, kedeputian koordinasi dan supervisi, inspektorat, serta jabatan lain yang dipercayakan. Bahwa data jaksa yang ditugaskan di KPK saat ini berjumlah 135 orang yang tersebar di beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut.
 1. Sekretariat dewan pengawas 4 orang, 4 orang jaksa.
 2. Di biro hukum, 5 orang jaksa.
 3. Koordinasi dan supervise, 12 orang jaksa.
 4. Direktorat penuntutan, 87 jaksa.
 5. Direktorat pelacakan dan pengelolaan barang bukti dan eksekusi, 27 orang jaksa.
- d. Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang ... tugas dan fungsi jaksa di KPK selain mengemban fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf ... ulangi, Pasal 6 huruf e dan f, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi maupun pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa di KPK juga dipercayakan melaksanakan beberapa fungsi lain di KPK. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa di KPK cukup penting sebagaimana eksistensi dan tugas jaksa pada umumnya di pemerintahan, baik melalui tugas dan fungsi penegakan hukum maupun tugas dan fungsi kekhususan jaksa lainnya.
- e. Jaksa tersebut berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan terikat dalam suatu kasus ... ulangi, dalam satu kesatuan asas, een en ondeelbaar, satu dan tak terpisahkan yang mendapat penugasan dari Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Dengan demikian, jaksa yang ditugaskan di KPK merupakan bagian dari pegawai KPK yang secara administratif dan organisasi memiliki hak dan kewajiban juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f. Berkenan dengan hal tersebut, kiranya KPK perlu menyampaikan pandangan objektif sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Uji Materil a quo, baik sebagai lembaga yang ikut menaungi

eksistensi jaksa maupun sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.

- g. Pandangan KPK secara kelembagaan sependapat dengan pandangan Pemerintah dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013. Bahwa jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat, profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai jaksa.
- h. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu perlindungan fisik yang dimuatkan dalam Deklarasi mengenai Standar Minimum Keamanan dan Perlindungan untuk Penuntut Umum dan Keluarganya, yaitu Deklarasi mengenai Standar Minimum Keamanan dan Perlindungan untuk Penuntut Umum dan Keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum sering berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan, baik harta bendanya, keluarganya, bahkan jiwanya sendiri oleh keamanan ... oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara berbentuk perlindungan hukum terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang.
- i. Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi profesi jaksa mendapat pengaturan terlebih dahulu dibandingkan bentuk perlindungan fisik, yakni sejak adanya undang-undang ... ulangi, sejak adanya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:02:36]

Bisa dianggap dibacakan, Pak.

50. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:02:38]

Dibacakan.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:02:39]

Dianggap dibacakan untuk norma undang-undangnya (...)

52. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:02:42]

Siap. Pasal 8.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:43]

Ya.

54. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:02:44]

Saya bacakan, "Dalam hal (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:02:46]

Tidak perlu, Pak. Tidak perlu, dianggap dibacakan.

56. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:02:49]

Oh siap, siap.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:02:51]

Langsung j bisa.

58. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:02:52]

Langsung j. Siap, izin, terima kasih.

- j. Bahwa bentuk pengaturan demikian dalam perkembangan ketatanegaraan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia merupakan satu bentuk kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang ketika memandang suatu organisasi negara yang dianggap penting dan strategis dalam menunjang tercapainya tujuan negara perlu diberikan perlindungan hukum demikian.
- k. Beberapa kebijakan legislatif sesuai Undang-Undang Kejaksaan yang memandang perlu diberikan perlindungan hukum berupa izin dan dari pimpinan tertinggi kelembagaan Presiden, lembaga profesi tersebut antara lain tertuang dalam undang-undang sebagai berikut.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:03:48]

Ya, contoh-contoh mungkin dianggap dibacakan juga dari kepala daerah.

60. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:03:52]

Siap.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:03:53]

Hakim MK, Hakim MA. Langsung ke I, Pak Johanis.

62. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:04:00]

Siap, terima kasih.

- l. Bahwa dengan adanya ragam kebijakan legislatif terkait dengan adanya izin Presiden, Jaksa Agung, lembaga profesi tersebut, maka jika dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas tidak dapat disentuh oleh hukum (untouchable). Pemohon menilai, hak imunitas Jaksa harus dibatasi ketika tugas dan kewenangan dilakukan dengan iktikad baik. Disanding dengan konstruksi hak imunitas yang dimiliki oleh advokat, memiliki syarat tambahan lainnya, yakni menjalankan profesinya dengan iktikad baik. Disandingkan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh hakim, dibatasi dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal tertangkap tangan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Selanjutnya, hak imunitas tanpa batas melanggar prinsip equality before the law. Selanjutnya, kekeliruan memaknai Guidelines on the Role of Prosecutor dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5). Selanjutnya, tidak terdapat penjelasan pengaturan pada International Association of Prosecutor yang dirujuk penjelasan pasal a quo. Maka, jelas dalil-dalil Para Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum.
- m. Bahwa izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan tidak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk impunitas/imunitas (kekebalan) di hadapan hukum bagi jaksa ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya.

- n. Mengutip pandangan Pemerintah dalam uji materiil Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013, diaturnya izin Jaksa Agung (sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Pemohon) sebenarnya adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut saluran hierarki. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah memiliki bukti yuridis yang kuat mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum.
- o. Persoalan izin Jaksa Agung tersebut tidak bisa dianggap sebagai impunitas atau imunitas bagi jaksa. Bahwa izin Jaksa Agung tersebut hanyalah sebagai bentuk administrasi semata, yang penerapannya serupa dengan penerapan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional demikian bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana, sebagai suatu tahapan untuk memastikan apakah perbuatan atau tindakan jaksa merupakan suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan, maka diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh instansinya yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Jaksa Agung atau kepada siapa kewenangan tersebut akan didelegasikan.
- p. Quad non jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, ditentukan adanya bukti yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana, maka kepada jaksa tersebut akan ditetapkan ... akan tetap dilakukan penegakan hukum melalui dikeluarkannya izin dari Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian kepada jaksa tersebut. Dengan pemaknaan demikian, maka izin Jaksa Agung bukanlah sebagai suatu bentuk hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas tidak dapat disentuh oleh hukum sebagai didalikan oleh Pemohon ... oleh Para Pemohon.
- q. Berdasarkan data penanganan perkara oleh KPK tahun 2020-2024, meskipun terdapat prosedur perizinan, maka dengan adanya prosedur demikian, penanganan perkara yang melibatkan profesi untuk jabatan jaksa tertentu tetap dapat dilaksanakan sebagaimana ... sebagaimana data terlampir.
Izin dibacakan atau?

63. KETUA: SUHARTOYO [01:10:10]

Dianggap dibacakan, Pak.

64. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:10:12]

Dianggap dibacakan.

Berdasarkan data dimaksud, maka adanya prosedur perizinan tidak dapat dimaknai adanya imunitas atau impunitas, khususnya bagi profesi jabatan jaksa sebagai didalilkan dalam Permohonan a quo.

- r. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut tidak perlu juga harus dimaknai mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan hak imunitas jaksa harus dibatasi ketika tugas dan kewenangan dilakukan dengan iktikad baik. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien. Batasannya adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah iktikad baik dan dalam sidang pengadilan.
- s. Bahwa dalil Para Pemohon yang membandingkan ketentuan Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang Kejaksaan adalah tidak berdasar atas hukum. Terlebih meminta agar parameter iktikad baik dijadikan rujukan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dengan adanya izin Jaksa Agung, nantinya otomatis akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung. Apakah pelaksanaan tugas jaksa tersebut atas dasar iktikad baik ataukah tidak? Berdasarkan ... ulangi, berbeda dengan ... dengan advokat yang memang tidak ada struktur lain yang memberikan izin, maka dalam perumusan pembatasannya adalah apakah tugas yang dijalani berdasarkan iktikad baik atau tidak? Penilaian demikian ini nanti langsung ditentukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan untuk jaksa, mengingat ada struktur organisasi ketatanegaraan dan sistem hukum tata negara yang antara lain mengatur mengenai pimpinan dan staff, maka sebelum sampai kepada penegakan ... penegak hukum, penilaian iktikad baik dalam pelaksanaan tugas tersebut termasuk dalam kerangka penilaian oleh Jaksa Agung ketika akan memberikan izin. Oleh karenanya, kriteria atas dasar iktikad baik tersebut tidak perlu dirumuskan dalam norma karena akan menjadi bagian yang dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung.
- t. Bahwa izin Jaksa Agung demikian harus dimaknai secara filosofis didasari atas tujuan ketika dilakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar:

- a) Aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap aparat ... ya, ulangi, terhadap jaksa tanpa seizin atau sepengetahuan atasan jaksa tersebut. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang pada akhirnya dapat menjatuhkan harkat dan martabat jaksa sebagai penegak hukum.
- b) Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam profesi penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- u. Bahwa secara historis sebagaimana dikutip dalam pandangan Pemerintah tersebut adanya pengaturan bentuk perlindungan hukum yang diatur lebih dahulu dalam undang-undang berupa izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, secara historis didasari oleh peristiwa yang terjadi pada tahun 1997 terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dan mencoreng muka penegak hukum di Indonesia pada kasus pembunuhan Nyo Beng Seng. Polisi melakukan penangkapan terhadap empat orang jaksa penuntut umum, yaitu Harun M. Husein, Rusto, Saleh Amin, dan Andhi Nirwanto dengan tuduhan melakukan pemeriksaan palsu terhadap Saksi Kiki padahal dasar jaksa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kiki adalah kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- v. Bahwa dalam perkembangannya kebutuhan akan perlindungan jaksa semakin dipandang penting oleh pembentuk undang-undang ketika peran jaksa dalam penegakan hukum semakin optimal, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka kasus-kasus berkenaan upaya mengkriminalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa semakin banyak terjadi. Hal ini jelas merupakan bentuk karakter fight back atas pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa. Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa jika tidak diberikan perlindungan.
- w. Oleh karenanya, relevan jika pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti amanat konvensi internasional tahun 2014 yang dilakukan oleh ... yang dikeluarkan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP) mengenai pedoman status dan peran penuntut umum, the Status and Role of Prosecutors, sebagai implementasi dari United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors Tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesional, dan perlindungan bagi para jaksa.

- x. Selain bentuk perlindungan hukum (vide Pasal 8 ayat (5)), bentuk perlindungan jaksa yang kemudian lebih dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan adalah bentuk perlindungan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18A, dianggap dibacakan.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:17:54]

Ya, dianggap dibacakan.

66. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:17:55]

Selanjutnya bahwa realisasi adanya dukungan Pemerintah terhadap tugas dan fungsi jaksa adalah dengan lahirnya Peraturan Presiden, Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam perpres tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan negara adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada jaksa dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka KPK yang dalam hal ini menaungi juga adanya jaksa sebagai pegawai KPK berkenaan dengan permohonan uji materiil a quo, KPK sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut, dianggap dibacakan barangkali.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:19:06]

Silakan.

68. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:19:07]

Y. Bahwa berkenaan dengan permohonan (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Penormaan.

70. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:19:11]

Ulangi.

- y. Bahwa berkenaan dengan penormaan, berkenaan dengan kriteria iktikad baik, perlu dirumuskan dalam norma Pasal 8 ayat (5) Undang-

Undang Kejaksaan karena berkenaan dengan iktikad baik akan menjadi bagian substansi yang akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung sebelum memberi izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

- z. Bahwa dalil Para Pemohon yang membandingkan ketentuan Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang Kejaksaan adalah tidak berdasar atas hukum. Terlebih, meminta agar parameter iktikad baik dijadikan rujukan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dengan adanya izin Jaksa Agung nantinya otomatis akan dilakukan penilaian oleh Jaksa Agung, apakah pelaksanaan tugas jaksa tersebut atas dasar iktikad baik atau tidak. Berbeda dengan advokat yang memang tidak ada struktur lain yang memberikan izin, maka dalam perumusan pembatasannya adalah apakah tugas yang dijalannya berdasarkan iktikad baik atau tidak. Penilaian demikian ini nanti langsung ditentukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan untuk jaksa, mengingat adanya struktur organisasi ketatanegaraan antara pimpinan dan staf, maka sebelum sampai kepada penegak hukum, penilaian iktikad baik dalam pelaksanaan tugas tersebut termasuk dalam kerangka penilaian oleh Jaksa Agung ketika akan memberikan izin. Oleh karena kriteria atas dasar iktikad baik tersebut tidak perlu dirumuskan dalam norma, karena akan menjadi bagian yang dilakukan penilaian oleh jaksa agung.

Oleh karena ... ulangi. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap Permohonan Pengujian Materiil a quo yang teregister dalam Perkara Nomor 09/PUU-XIII/2025 perlu kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua dalih Permohonan Para Pemohon untuk semuanya. Mengingat norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan RI yang dimohonkan pengujian, tidak berbeda dengan norma sebelumnya dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang pernah dilakukan pengujian serta tidak ada problem konstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait (KPK).
2. Menolak Permohonan Pengujian untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian tersebut tidak dapat diterima.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.

Hormat kami, Johanis Tanak (Pimpinan KPK). Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

BIK, terima kasih, Pak Johanis.

72. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:24:03]

Selanjutnya, akan dibacakan oleh (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [01:24:06]

Yang berkaitan apa? Kan sudah habis. Masih ada?

74. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:24:09]

Masih ada yang berkaitan dengan Nomor 15.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:24:11]

Oh, beda ... beda nomor, beda Keterangan?

76. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [01:24:14]

Siap. Akan dibacakan oleh Sekjen KPK, mohon izin.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:24:18]

Silakan, Pak. Singkat-singkat yang ... atau sebenarnya begini, kami kan dari Majelis akan banyak pendalaman untuk Keterangan dari Pemerintah dan DPR. Sebenarnya, kami akan setop untuk pemberian Keterangan dari Pihak Terkait PJI dan Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung juga belum relevan memberikan keterangan karena Pemerintah sendiri belum, kan, Pak Viktor. Pak Viktor, perhatikan.

Apakah ini ... ini berapa halaman yang Bapak ... yang Pak Sekjen mau bacakan? Kalau sekiranya banyak, seperti yang dibaca Pak Johanis, digabung saja dengan persidangan minggu depan ... selanjutnya, gabung dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tapi kalau sedikit, kami persilakan.

78. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H. HAREFA [01:25:16]

Izin, sedikit, Yang Mulia (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [01:25:17]

Silakan.

80. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H. HAREFA [01:25:17]

Nanti beberapa sudah dibacakan.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:25:19]

Ya.

82. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H. HAREFA [01:25:21]

Assalamualaikum wr. wb.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:25:26]

Walaikumsalam.

84. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H. HAREFA [01:25:26]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Kuasa DPR. Yang kami hormati, Kuasa Presiden. Yang kami hormati, Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia dan Persaja. Para Pemohon uji materiil yang berbahagia.

Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Pihak Terkait, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan uji materiil tafsir Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat

(1), Pasal 24 ayat (1) huruf a dan e, dan ayat (3), Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini.

Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang berbahagia.

Pendahuluan (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:27:06]

Bisa itu dilewati, Pak.

86. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H HAREFA [01:27:07]

Izin dibacakan.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:27:08]

Mungkin langsung ke halaman 6. Keterangan KPK berkaitan dengan Pokok Permohonan.

88. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H HAREFA [01:27:14]

Siap.

Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait dalam persidangan perkara a quo.

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau Undang-Undang Kejaksaan, definisi jaksa diberikan pemaknaan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Memperhatikan definisi jaksa yang diberikan oleh pembentuk undang-undang demikian tersebut, menunjukkan bahwa jaksa sebagai suatu jabatan fungsional, diberikan kekhususan yang mengakomodasi karakteristik jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan jaksa (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan).
- b. Dianggap sudah dibacakan, izin, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:28:30]

Silakan.

90. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H HAREFA [01:28:31]

Terus sampai dengan e, f.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana telah kami uraikan dalam di bagian pendahuluan bahwa KPK sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pemohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 ini, dalam menyampaikan pendapat hanya akan terfokus pada Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan, dimana pandangan KPK berkenaan dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan secara menyeluruh telah kami kemukakan dalam pendapat KPK sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Pasal yang sama, dalam Register Perkara Nomor 09/PUU-XXIII/2025.

Oleh karenanya, substansi pandangan KPK dalam register Perkara Nomor 09/PUU-XXIII/2025 berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara mutatis-mutandis, kami jadikan sebagai materi pendapat KPK sebagai Pihak Terkait dalam pengujian materiil dalam Register Perkara Nomor 15/PUU-XIII/2025 ini.

Bahwa selanjutnya (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [01:30:20]

Ya, jika tidak ada poin yang akan disampaikan, bisa Petitum kalau begitu, Pak. Kalau mutatis-mutandis.

92. PIHAK TERKAIT KPK: CAHYA H HAREFA [01:30:26]

Baik, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait KPK.
2. Menolak Permohonan Pengujian untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya, menyatakan Permohonan Pengujian tersebut tidak dapat diterima.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (3) (vide Permohonan), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e,

dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.

Hormat kami Pimpinan KPK, Pak Johanis Tanak. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:32:31]

Baik. Terima kasih, Bapak.

Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk Persaja, Persaja atau PJI yang benar itu? Persaja? Persaja dan Kejaksaan Agung karena untuk Perkara 67, kalau Persaja untuk 9 dan 15. Karena ini waktu untuk ... apa ... persidangan juga akan ... akan disusul dengan jadwal sidang yang berikutnya atau sidang pleno lagi dan waktunya sudah cukup siang dan juga akan ada pendalaman dari Majelis, dari Keterangan Pemerintah, dan DPR, dan Keterangan KPK, kami akan pergunakan dulu waktu ini untuk Para Hakim, mungkin ada catatan-catatan dengan keterangan dari Pemerintah, DPR, dan KPK tadi.

Untuk Keterangan Persaja, Pihak Terkait, dan kepolisian, serta Mahkamah Agung akan dijadwalkan kemudian.

Kemudian, Kejaksaan Agung untuk Perkara 67 setelah nanti Pemerintah memberikan keterangan karena memang tata urutannya seperti itu, Pak. Nanti Pak Asep bisa menjelaskan, yang biasa sidang di MK.

Silakan dari Majelis Hakim. Panel? Pak Daniel dulu, silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:34:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Rudianto Lalo, kemudian Prof. Asep, dan Pak Johanis Tanak.

Ini dari Keterangan, baik DPR, Pemerintah, maupun dari KPK sebenarnya tidak ada persoalan ini kelihatannya, dalam sikap yang sama. Tapi mungkin bisa diberi keterangan tambahan nanti, khususnya dari Presiden, ya, Pak Asep, dan juga mungkin dari KPK nanti terkait hal dalam proses pro justitia, khususnya perlindungan terhadap jaksa, mungkin Pak ... Prof. Asep bisa memberikan data terakhir ya, minimal 2020 sampai sekarang misalnya terkait dengan perlindungan jaksa ini.

Saya ingat dulu pada waktu beberapa tahun lalu, jaksa di Sulawesi Tengah, ya, kalau tidak salah yang pernah menjadi korban, tapi minimal tahun 2020 sampai dengan sekarang ini ada beberapa jumlah jaksa yang quote unquote "tidak terlindungi dalam menangani kasus".

Ini saya ingat dulu pernah ada di Timor Timur, ya, sebelum berpisah, ada seorang jaksa yang menjadi penuntut umum untuk kasus di salah satu kabupaten, kalau tidak salah Baucau, ya, pada waktu itu. Ketika menangani kasus ada Rapat Muspida, ya, dulu namanya Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang berkesimpulan bahwa jaksa tersebut tidak dijamin keamanannya. Saya kenal jaksanya waktu itu. Kemudian, dia dipindahkan ke Magelang, itu sebelum Timor Timur pisah, ya. Itu saya kira salah satu juga untuk perlindungan keamanan jaksa dan keluarganya.

Nah, sebab dari Permohonan yang ada kan asumsi seolah-olah bahwa perlindungan terhadap jaksa yang tidak ada jaminan, sehingga mereka ingin untuk pada tingkatan yang lebih tinggi. Walaupun tadi dari sejumlah keterangan itu sebenarnya tidak ada masalah.

Nah, kemudian dari KPK, Pak Johanis, ini mungkin keamanannya agak berbeda, ya. Tidak pernah terdengar, ya, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi apakah ada jaksa yang korban? Tadi saya lihat jumlahnya 135, ya, dari Keterangan Pak Johanis Tanak. Apakah pernah ada yang menjadi quote unquote "korban" dari jaksa yang ditugaskan di KPK ketika menangani kasus-kasus penanganan korupsi? Apakah ada atau tidak?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:37:02]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rudianto Lallo yang meskipun masih dalam masa reses, tapi tetap hadir untuk memberikan Keterangan DPR. Terima kasih, Pak Rudianto. Terima kasih juga pada Prof. Asep Nana Mulyana, ini dulu mitra kerja juga. Kemudian kepada Pak Tanak, ya. Pak Asep yang telah menyampaikan Keterangan Presiden, Pak Tanak yang telah menyampaikan Keterangan KPK, juga Pak Sekjen KPK ini, mantan mitra juga. Terima kasih.

Saya barangkali ke Pemerintah dan DPR ini, nanti untuk KPK terakhir. Jadi kalau kita lihat dalam Perkara 9 dan 15/2025 ini, ini kan ada petitum alternatif, ya, dimana Para Pemohon ini meminta bukan alternatifnya, Pasal 8 ayat (5) itu dinyatakan apa ... inkonstitusional

totally, tetapi inkonstitusional bersyarat. Jadi karena ada Petitum yang bersifat alternatif ini, Pak Tanak, ya, maka isu kita itu bukan isu soal apakah izin Jaksa Agung itu harus dihapuskan atau tidak. Isunya bukan itu, menjadi bukan itu kalau dikaitkan dengan petitum alternatif. Tapi isunya apakah kemudian harus ada pengecualian, ya, dalam keadaan-keadaan tertentu, dimana izin itu tidak diperlukan.

Nah, kalau kita lihat politik hukum kita ini, Pak Tanak, Pak Rudianto Lallo, kita lihat kita mulai dari misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang tadi juga dikutip oleh Pak Tanak, Pasal 17 (1) dan sebagainya, ya, itu penindakan terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Agung, tindakan kepolisian itu kan harus atas perintah Jaksa Agung. Itu ada pengecualiannya, ya, tadi sudah disebut. Demikian juga untuk hakim biasa, itu di Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Demikian juga untuk kami, Hakim Mahkamah Konstitusi, itu tercantum di Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Juga untuk Pak Rudianto Lallo dan kawan-kawan di DPR, meskipun pasal itu sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan 76-214, ya. Di Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang 17/2014 Undang-Undang MD3 itu juga ada pengecualian.

Jadi, pertanyaan di sini yang kami mohon dijelaskan, Pak Asep, Pak Rudianto, ya, sebagai representasi dari pembentuk undang-undang, mengapa di Undang-Undang Kejaksaan, baik yang dulu maupun undang-undang perubahannya, Undang-Undang Nomor 2000 apa ... 11/2021, itu tidak ada pengecualian? Nah, jadi pertanyaannya itu.

Jadi, kita tidak mempersoalkan bahwa harusnya tidak ada izin sama sekali, itu enggak. Tetapi dengan tidak adanya pengecualian, maka paling tidak, ya, ini dianggap oleh Pemohon bahwa ini jaksa ini adalah katakanlah jabatan khusus, penegak hukum khusus. Tadi memang disebut berdasarkan ... apa ... the Role of Prosecution, apa tadi? Ya, Declaration on Immunity Standards dan kemudian juga Guidelines on the Role of Prosecutor itu kita pahami. Tapi ini kan bukan hukum positif di negara kita.

Nah, jadi pertanyaannya itu, mengapa pembentuk undang-undang membedakan dengan tidak mengatur pengecualian untuk jaksa ini, dibandingkan dengan pejabat negara lainnya, termasuk anggota DPR, Hakim Konstitusi, dan Hakim Agung? Mengapa? Pertanyaannya itu, ya.

Nah, yang berikutnya, ini untuk Pak Tanak, kan tadi dalam keterangan Pak Rudianto Lallo juga disebut jumlah kasus yang menimpa jaksa, dimana KPK melakukan OTT, ya. Apakah KPK menerapkan ini secara konsisten dan konsekuen? Ketika mau OTT itu minta izin dulu sama Jaksa Agung? Nah, itu mohon dijelaskan. Tapi kalau OTT ... mau melakukan OTT minta izin dulu, ya, lucu juga, gitu loh. Itulah, saya mohon penjelasan dari KPK ini atas kasus-kasus OTT terhadap oknum jaksa oleh KPK, apakah ini kemudian juga dilakukan dengan mohon izin

terlebih dahulu? Artinya, berarti memberitahukan OTT-nya kepada Jaksa Agung. Itu. Sama juga ini, kan Pak Asep Kejaksaan juga dalam kasus baru-baru ini terhadap hakim, bahkan mengkonstruksikannya itu sebagai OTT, meskipun beberapa pihak menganggap itu harusnya bukan kategori OTT menurut KUHAP, itu harus dibangun case building, tapi kita kesampingkanlah, gitu. Kan karena OTT apakah kemudian, ya, katakanlah ada itu dulu, perintah dan kemudian juga ada izin dari Mahkamah Agung. Termasuk KPK ketika dulu menangkap Hakim MK juga, apakah itu minta izin dulu juga dari Jaksa Agung? Karena tindakan kepolisian terhadap Hakim Konstitusi itu juga harus (suara tidak terdengar jelas). Saya ingin itu dijelaskan, gitu lho. Karena salah satu ini petitem alternatif yang kami harus pertimbangkan adalah bahwa Pemohon ini tidak minta pasal itu dinyatakan inkonstitusional murni, tetapi inkonstitusional bersyarat. Artinya tetap konstitusional sepanjang ada pengecualian. Itu kan yang dimohon alternatif oleh Para Pemohon, kan seperti itu. Dan itu faktualnya ada di undang-undang yang lain yang mengatur pejabat negara, gitu. Saya mohon itu ditambahkan oleh Presiden dan juga oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang, terima kasih.

Kami kembalikan, Pak Ketua.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:23]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini menindaklanjuti beberapa hal dari penanyaan sebelumnya. Kami memerlukan data dari Pemerintah, terutama dari Kejaksaan. Jumlah data yang menunjukkan permohonan izin kepada Jaksa Agung, tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Daniel, yang memerlukan izin untuk proses pro justitia pada Kejaksaan atau pada jaksa, begitu. Jadi kalau data di KPK-nya sudah ada, ini data dari Kejaksaan yang ditunggu ini, Prof, berapa selama ini? Supaya kami tahu apakah ada permintaan, lalu berapa yang dikabulkan. Nah, itu tolong datanya kami diberi. Jangan-jangan dikabulkan semua atau jangan-jangan tidak dikabulkan semua. Nah, itu data yang pertama yang perlu kami peroleh.

Yang kedua, Prof. Asep dan juga dari DPR. Kami ini memerlukan penjelasan ketika undang-undang ini dibahas, apa sih yang diperdebatkan pembentuk undang-undang, sehingga memberikan dalam tanda petik "perlakuan yang berbeda kepada jaksa sebagai penegak hukum dibandingkan penegak hukum yang lainnya"? Ada enggak, ini di perdebatan? Karena begini, Pak Asep, Pak ... apa ... Pak Lalo, kalau dibaca ke konstitusi induknya kan di Pasal 24 semua ini, kekuasaan

kehakiman, lalu nanti ada badan-badan lain. Jadi, di Pasal 24 ayat (3) itu, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman." Induknya ada pengecualian, ya, kan? Untuk hakim ada pengecualian tindakan ... apa itu ... pro justitia itu. Untuk Hakim Agung ada pengecualian, Hakim MK ada pengecualian. Pokoknya tidak ada yang tidak dikecualikan, katanya tidak ada hukum yang tanpa pengecualian. Ini satu-satunya jaksa yang tidak ada pengecualiannya. Nah, bagaimana ini dijelaskan oleh Pemerintah dan oleh DPR kalau diindukkan ke Pasal 24, induknya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman ada pengecualian, tapi kekuasaan lain yang terkaitnya tidak dikecualikan. Nah, ini, Pak Tanak jangan terlalu serius, Pak, gitu. Nanti ... apa namanya ... ini perlu dijelaskan karena tadi itu Keterangan dari Pemerintah, Keterangan dari ... apa ... KPK itu nadanya sama. Saya khawatir ini dari ... apa ... Persatuan Jaksa (Persaja) dan nanti juga Kejaksaan akan sama lah kira-kira. Makanya kami mau tunggu juga keterangan dari kepolisian ini, sama juga atau tidak? Ini perlu ditunggu juga. Makanya ada alasan juga Pak Ketua menunda yang dua ini, kita dengar yang lain dulu untuk penjelasan. Tapi kami untuk memutus ini perlu diberi perspektif kira-kira kondisi apa yang memungkinkan itu tidak adanya pengecualian? Nah, itu yang kami pentingkan dalam soal seperti ini.

Pak Ketua itu saja, terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:48:55]

Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:48:57]

Ya, saya ... saya hanya sedikit saja ingin menyampaikan atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi terkait dengan kejadian Baucau. Kebetulan saya dulu hakim di Pengadilan Negeri Atambua, 5 tahun saya di sana, jadi saya tahu persis kasus itu. Jadi banyak kasus-kasus lain memang, ya, waktu itu memang masih ada ketegangan mengenai Timor Timur dan Indonesia, sekarang Timur Leste. Itu kejadian bukan hanya di situ saja sebenarnya, Pak Daniel, banyak kasus lain. Jadi saya ini kalau dipikir kenyang dengan pengalaman, ketika saya di MA juga begitu. Mungkin Pak Tanak, ya, belum masuk KPK waktu priode pertama. Saya kebetulan Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Jadi tahu persis bagaimana gerakan KPK waktu itu, luar biasa. Ya, begitu juga tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, mengenai kejadian di MK. Ya, saya dengan Yang Mulia Prof. Arief juga merasakan bagaimana kejadian itu. Untuk itu, ya, saya tidak hanya ... tidak ingin menyampaikan pertanyaan. Hanya ingin menyampaikan bagaimana jalan keluar terbaik untuk menata Republik

ini? Supaya tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Arsul. Ya, misalnya untuk tadi sudah jelas untuk hakim, untuk jaksa, maupun anggota dewan. Ada beberapa hal yang mendapat klausul. Sehingga, ya, semua apa yang diharapkan sesuai dengan amar tadi, Prof. Saldi menyampaikan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Karena Kejaksaan juga merupakan badan-badan lain yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ya, ini mungkin untuk Prof. Asep dengan Pak Lallo. Kebetulan kan ada rencana mau revisi Undang-Undang Kejaksaan juga, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Mungkin itu saja. Terima kasih.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:51:42]

Baik. Sudah cukup. Dari Pak Rudianto di ... ada yang direspons, Pak? Silakan.

102. DPR: RUDIANTO LALLO [01:51:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya soal risalah perdebatan terhadap norma ini, mengapa hanya Kejaksaan yang tidak dikecualikan? Nanti akan kami lihat dan kami akan tambahkan dalam keterangan tertulis, Yang Mulia. Terima kasih saran masukan dari Dr. Arsul Sani yang saya kira adalah alumni DPR. Terima kasih Prof. Saldi Isra dan Pak Anwar Usman, masukan kepada kami untuk kami nanti perbaiki dalam keterangan tambahan yang segera kami kirim ke Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:52:40]

Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Rudianto.

Jadi, kalau melihat Pak Rudianto ini, saya jadi teringat ketua dewan KPK ini.

Silakan, Prof. Asep, ada yang mau direspons?

104. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [01:52:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, pertama kami mencapainya apresiasi dan terima kasih, terutama pada Pak Daniel Yusmic, Pak Arsul Sani, dan Saldi Isra, dan Pak Anwar Nasution[sic!]. Yang pada persidangan hari ini telah memberikan beberapa catatan, kemudian juga saran/masukan terkait dengan kelengkapan Keterangan Pemerintah.

Terkait data, insya Allah, Pak, nanti akan kami sampaikan secara resmi di dalam keterangan tertulis. Kemudian termasuk juga nanti beberapa yang seperti Pak Saldi sampaikan, mana-mana atau sudah

berapa banyak permohonan dari penyidik, dari APH misalnya, terkait dengan izin jaksa ini. Tapi izin, barangkali mungkin sekadar ... sekadar pengetahuan umum saja, Pak, yang kami lakukan. Dan kebetulan juga saya waktu itu di perintah Jaksa Agung mewakili Kejaksaan penyusunan Undang-Undang 11 ini, Pak, Undang-Undang 11/2021 ketika saya menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan Dalam Negeri Kejaksaan Agung.

Yang pertama izin, kaitan dengan izin, Prof. Saldi. Sependek pengetahuan saya, Pak Jaksa Agung itu sangat selektif memilah-milah, Pak. Jadi, mungkin sebagai gambaran, ketika jaksa itu ditugaskan di luar, Pak, misalnya saya sebagai Dirjen PP waktu itu, maka itu otomatis, Pak. Dia otomatis diberikan. Jadi, teman-teman di biro hukum, karo hukum di wilayah, di daerah itu, pasti kemudian bahkan memberikan rekomendasi tidak perlu, dalam artian izin. Saya sendiri waktu itu sebagai Ketua Persaja, Ketua Umum Persaja, dan juga Plt. Wakil Jaksa Agung menyampaikan, "Sudah, ketika teman-teman jaksa dalam konteks dia penanganan perkara, tapi tugas di instansi lain, maka kemudian tidak perlu itu." Ini menunjukkan bahwa kami tidak ... apa namanya ... tidak impunitas, Pak. Tidak kebal, ya. Ketika menangani jaksa itu bahwa setiap tindakan jaksa seolah-olah kemudian tidak boleh diperiksa, tidak boleh dikoreksi. Ndak, Pak. Boleh Bapak ... mungkin kemarin terakhir itu seingat saya ada permintaan dari penyidik di wilayah Indonesia Timur. Jaksa Agung langsung bilang, "Silakan, langsung. Tidak perlu lagi menunggu izin saya memberikan itu." Ini praktik, Pak, terjadi.

Yang berikut, izin, Bapak, juga kami menyampaikan, termasuk juga kalau memang ... kalau memang dalam artian bahwa secara resume, kemudian juga kami kaji, itu tidak ada dugaan tindak pidana, maka diberikan, Pak. Tapi datanya akan kami berikan secara tertulis nanti, Pak. Diberikan, Pak. Ada beberapa yang saya ingat sekali, misalnya di Indonesia Barat, jaksa digugat di PTUN kemudian diberikan oleh Pak Jaksa Agung.

Nah, ini yang hemat kami mungkin perlu dijelaskan kepada Pemohon bahwa kami itu tidak orangnya atau lembaga yang betul-betul sebagai lembaga yang paling benar. Tidak, Pak. Kami sangat menerima apapun kritik/saran, termasuk tindakan dari kepolisian, tindakan kemudian pro justisia, seandainya ada jaksa yang memang melakukan tindak pidana, gitu. Jadi tidak mungkin membelit-eblit pemaknaan itu.

Kemudian berikut, Bapak, Ibu, sekalian, ini pengalaman kami pada saat menyusun yang Undang-Undang 11 kaitan dengan Pasal 8 ayat (5) ini. Hemat saya, Pak, seingat saya, sepanjang pengetahuan saya, karena saya ikut betul dari awal, dari sejak penyusunan ... apa ... Undang-Undang 11 ini sampai kemudian terakhir, terakhir waktu saya menjabat Pj. Jawa Barat, ya. Jadi, tapi diikutkan terus saya, diikutkan dan mewakili Kejaksaan. Isu Pasal 8 ayat (5) itu hampir tidak ada perdebatan, Pak. Jadi, seingat saya itu hampir tidak ada perdebatan

terkait dengan isu Pasal 8 ayat (5). Pak Arsul Sani salah satu anu ... pelaku sejarah seingat saya itu. Ikut dalam waktu itu penyusunan Undang-Undang 11, nih. Boleh tanya Beliau ini, hampir enggak ada isu, Pak. Bahkan yang hemat saya waktu itu isunya kaitan dengan kekhususan jaksa, betul. Itu pernah ada, karena kita ada Undang-Undang ASN, kemudian juga kita punya hal-hal lain yang terkait misalnya dengan kode etik, dengan kaitan dengan juga Majelis Kehormatan Jaksa, seterusnya, itu ada perdebatan. Termasuk penempatan jaksa di luar ... apa ... kelembagaan dan di organisasi internasional, itu ada perdebatan itu. Tapi isu ini enggak ada, Pak. Baik di internal kami, maupun juga di internal dari Pemerintah. Termasuk teman-teman yang saat itu ikut dalam penyusunan, ya, baik dengan DPR, di dalam beberapa rapat, ya, di DPR sendiri, maupun juga di luar yang kami lakukan, maupun juga yang di apa ... di internal sendiri, hampir enggak ada isu, Pak Saldi.

Nah, saya mengkaji waktu itu, kenapa ini kemudian tidak ada isu yang sifatnya serius terkait dengan Pasal 8 ayat (5) ini? Karena pertama, Pak, itu tadi, pengalaman-pengalaman kami selama ini hampir tidak ada ... apa ... jaksa yang kemudian di-protect, Pak, ketika jaksa itu melakukan tindak pidana. Diberikan semua itu. Tapi mungkin sekali lagi, saya nanti akan tolong dikoreksi kalau datanya mungkin di biro hukum nanti dan teman-teman sekalian.

Yang kedua, hampir semua pihak memahami, Pak Arsul Sani, mungkin saya ingat saya. Karena tugas jaksa itu kan tidak mungkin apa ... memuaskan semua pihak, Pak. Pasti ada pihak yang kemudian satu terpuaskan, satu kemudian yang tidak terpuaskan, itu pasti, Pak. Nah, kalau sekarang dibuka, Pak, ya, dengan serta-merta bahwa ketika, misalnya, apa ... jaksa itu kemudian dilaporkan ke penegak hukum dengan alasan yang katakanlah ketidakpuasan, misalnya, maka kapan kami bekerjanya, Pak?

Misalnya nih, saya selaku kajati, kajari menuntut tuntutan terhadap pelaku narkoba seumur hidup, misalnya. Pasti ada yang tidak puas terhadap itu. Atau pidana mati, misalnya. . Pasti ada yang tidak puas. Kapan kami bekerjanya? Itu. Padahal tentu tuntutan itu berdasarkan pertimbangan yang sangat-sangat kami pertimbangkan secara matang-matang, Pak. Baik jumlah barang buktinya, misalnya. Kemudian juga ... apa namanya ... keterlibatan di jejaring internasional dan sebagainya, tentang itu. Tiap hari mungkin jampidum akan dilaporkan, Pak, tentang ini, kaitan dengan itu. Ini kan akan kontra produktif, Pak, seandainya kemudian ini menjadi sesuatu yang katakanlah diperdebatkan dalam konteks sebagai alat proteksi, misalnya. Karena sekali lagi ... nah, makanya itulah yang hemat saya, yang seingat saya, Pak, pada sepenyusunan Undang-Undang 11/2021 itu saya inget betul, Pak. Karena saya waktu itu, walaupun tugas di Banten, ke Jakarta terus, bolak-balik ke Jakarta-Banten, Jakarta-Banten, bahkan Jawa

Barat-Banten itu ... eh, Jawa Barat-Jakarta, saya bolak-balik itu. Terkait penyusunan Undang-Undang 11 ini.

Yang menjadi mungkin, pembuat undang-undang saat itu, kami dengan teman-teman, dengan Bapak-Ibu di DPR itu sepakat, dan teman kementerian/lembaga itu, sepakat untuk kemudian merumuskan Pasal 8 ini ayat (5) ini seperti ini, Pak, yang seolah-olah ... seolah-olah tanpa pengecualian, yang seolah-olah kemudian seperti protektif, Pak, yang seolah-olah kemudian sebagai alat impunitas, padahal tidak, Pak. Saya katakan tadi, boleh Bapak cek nanti, kemudian beberapa yang ... ketika saya menjabat sebagai Plt. Wakil Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung langsung, "Sudah enggak usah, biarkan saja, periksa langsung," katanya gitu. Terkait dengan tugas-tugas di luar jaksa, Pak, tugas-tugas jaksa. Ya, seperti tadi saya sebagai Ditjen PP diminta keterangan, maka kemudian diberikan, Pak, tidak harus izin dengan Jaksa Agung dan lain-lain.

Itu izin, Pak, mungkin beberapa hal. Dan sekali lagi, nanti yang secara rinci, secara ... kemudian substansi, dan juga hal-hal (suara tidak terdengar jelas), nanti akan kita tulis.

Terima kasih, Pak.

105. KETUA: SUHARTOYO [02:00:43]

Baik. Terima kasih, Pak.

Ada dari Prof. Enny, sedikit, silakan.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:46]

Ya, baik, terima kasih.

Prof. Asep, ini menarik tadi. Terakhir-terakhir mengatakan, "Ya, biarkan saja itu." Itu kan justru melanggar undang-undang karena undang-undang mengatakan ... ini dikatakan, "Atas izin Jaksa Agung." Lah, itu mekanismenya seperti apa? Apakah izinnya tertulis atau kok dibiarkan saja begitu saja, gitu? Itu mohon dijelaskan. Apakah ada mekanisme atau prosedurnya SOP tertentu untuk hal itu?

107. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:01:10]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Pengertian *pembiaran* itu dalam artinya bukan berarti dibiarkan, tanpa proses, Pak ... eh, Bu, ya. Jadi, tetap ada. Tapi dalam konteks ini, Pak Jaksa Agung kemudian pasti akan memberikan izin, gitu, lho, ya. Tanpa syarat, Bu, ya, tanpa syarat dalam artian tetap izin, ada. Tanpa syarat, kemudian ... tanpa kemudian bertele-tele ... apa ... hal-hal yang kemudian rigid segala macam. Ketika saya tugas sebagai Ditjen PP, maka kemudian pasti dikasih izin, itu. Tapi bukan berarti bahwa kemudian tidak ada mekanisme itu, Bu, ada

mekanisme, ada protapnya. Bu Maria dan teman-teman di biro hukum, yang saat ini paham tentang itu mungkin menjelaskan. Tapi bukan dibiarkan, berarti tanpa proses, tapi ketika saya menghadap beliau, "Pak, ini, Pak, ada, Pak, dari polda ini permintaan keterangan terhadap si X yang saat ini menjadi kabag hukum di pemda."

"Ya, sudah, berikan saja," gitu. Gitu, lho.

Tapi kemudian, nanti kami membuat ... apa ... prosedur ataupun ... apa namanya ... mekanisme sesuai yang dengan memang ketentuan undang-undang.

Izin itu, Prof, disampaikan. Terima kasih.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:16]

Izin, sedikit. Ini mengingatkan Prof. Asep saja. Dulu memang fokus ... apa ... RUU Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11/2001 itu fokusnya lebih kepada, satu, kewenangan penyadapan kejaksaan. Yang kedua adalah penguatan prinsip dominus litis, antara lain adalah keinginan kejaksaan agar supaya tidak bolak-balik, ya, soal ... apa ... P21, P19 itu, maka lebih baik Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal penyidik tidak memenuhi apa yang diminta oleh Kejaksaan. Saya kira, kan fokusnya itu di samping yang ketiga, tentu penguatan kelembagaan Kejaksaan itu sendiri, ya. Tapi hanya ... apa ... belum semuanya berhasil, kan. Mudah-mudahan soal penyadapan diselesaikan di RKUHAP atau di Undang-Undang Penyadapan tersendiri, baik juga buat Pak Tanak dan kawan-kawan kalau ada undang-undangnya, gitu, ya. Dan soal itu ... apa ... penguatan prinsip dominus litis, ya, silakan Pak Asep dan kawan-kawan berjuanglah di Senayan sana.

Terima kasih.

109. KETUA: SUHARTOYO [02:03:43]

Baik. Dari Prof. Saldi.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:03:45]

Ya, Prof. Asep, tadi Pak Jaksa Agung melepaskan semua, artinya kan kalau di ... apa ... kalau ketentuan itu dimaknai, kan juga tidak masalah sih sebetulnya, kan?

111. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:03:56]

Izin, Prof.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:03:57]

Ini kan Bapak bilang begitu, lho.

113. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:04:00]

Izin, Prof.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:04:00]

Artinya sekarang, ini harus ada ketegasan lho, saya kan ... kami kan beranjak dari Bapak yang Bapak jelaskan, ternyata ada atau tidak, ini tidak ada masalah, kan begitu kan?

115. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:04:13]

Izin, Prof. Boleh kami jawab, Prof?

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:04:14]

Ya, satu (...)

117. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:04:17]

Oh, siap, siap.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:04:17]

Yang kedua, kalau soal ... soal tadi menyangkut Bapak menuntut dan segala macam, bukan itu maksud pasal ini menurut saya. Beda itu. Bapak menuntut ini itu beda, enggak akan bisa dipersoalkan kalau gitu. Nah, itu. Kan itu ada caranya kan, tidak setuju dengan ini, akan prosesnya. Tapi ini kan soal izin, kalau ada penegak hukum melakukan hal-hal yang di luar ... apa namanya ... yang seharusnya sebagai penegak hukum, kan itu maksudnya. Nah, pasal ini baru akan digunakan, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

119. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]

Cukup, ya, Bapak.

120. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:04:56]

Izin, menjawab.

121. KETUA: SUHARTOYO [02:04:56]

Nanti direspons melalui tertulis saja.

122. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:05:00]

Mungkin sedikit, ya, Prof. Izin, Majelis.

123. KETUA: SUHARTOYO [02:05:00]

Ya, silakan, Bapak.

124. PEMERINTAH: ASEP NANA MULYANA [02:05:00]

Dua menit, dua menit, dua menit. Izin, terima kasih, Prof. Saldi.

Jadi mungkin maknanya tidak seperti itu, Prof. Ya, maknanya tidak seperti itu. Artinya saya ingin menegaskan, ingin menyampaikan pada Sidang Yang Mulia ini bahwa ternyata Pasal 8 ayat (5) ini tidak mempunyai persoalan-persoalan, baik konstitusionalitas maupun juga persoalan-persoalan praktis di lapangan. Ingin menunjukkan seperti itu. Toh juga, saya katakan tadi, ternyata yang diminta oleh teman-teman, baik itu penyidik ataupun yang lain untuk pemeriksaan, itu juga tidak ada masalah selama ini, hanya diserahkan kepada mekanisme yang ada di Kejaksaan Agung yang memang ternyata tidak bertentangan juga dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Itu yang intinya, Pak.

Yang kedua juga, kami ingin menyampaikan, izin, Prof, bahwa seperti kasus Banyuwangi itu, itu tidak pakai izin karena tertangkap tangan dia. Jadi, Pasal 8 ini ternyata tidak menghalangi teman-teman KPK untuk menangkap teman-teman kami, oknum-oknum kami yang memang berbuat tindak pidana, tertangkap tangan. Jadi, intinya, hemat saya sih tidak ... hemat kami izin, Pak. Izin kami itu ... dengan ketentuan saat ini, apa dipersoalkan gitu loh? Apalagi dalam konteks praktik, maupun juga sekadar implementasi, itu kemudian ada mekanisme di kami yang selama ini ternyata juga tidak menjadi persoalan kursial dalam konteks penegak hukum, maupun juga perlindungan pada perlindungan hak asasi kami.

Itu izin, Pak. Tapi mungkin nanti tertulis akan kami sampaikan di dalam keterangan kami. Terima kasih, Pak.

125. KETUA: SUHARTOYO [02:06:38]

Silakan, Prof.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:06:40]

Jadi, sebetulnya memang penegasan terakhir dari Prof. Asep itu menegaskan, sebetulnya pengecualian itu bisa dilakukan. Ini saya mohon data saja sebenarnya, datanya yang terkait dengan yang misalnya contohnya tertangkap tangan, yang selama ini sudah ada di dalam ketentuan Undang-Undang MK, Undang-Undang Mahkamah Agung itu, itu datanya ada itu, berapa yang misalnya tertangkap tangan begitu, ada? Dan itu memang mereka tidak perlu izin, langsung saja, itu ada datanya. Itu mohon nanti ditambahkan, ya, termasuk yang dari Pihak KPK juga, kami mohon data itu juga.

Ya, terima kasih.

127. KETUA: SUHARTOYO [02:07:12]

Ya, baik. Terima kasih.

Artinya, kasus yang di Banyuwangi itu, walaupun tidak izin, tidak ada persoalan kan, kan begitu. Tapi normanya tetap harus izin, ya, action-nya memang kemudian izin itu tidak pernah dipersulit, kan begitu.

Dari Pak Tan, ada yang mau dijelaskan, KPK?

128. PIHAK TERKAIT KPK: JOHANIS TANAK [02:07:39]

Baik, terima kasih. Ada beberapa saya lihat pertanyaan.

Yang pertama, tadi terkait perlindungan Jaksa di KPK. Memang selama ini jaksa di KPK mendapatkan perlindungan khusus dari kepolisian. Karena ketika kami melakukan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta eksekusi, memang sudah didampingi oleh pihak kepolisian yang ditugaskan di Kejaksaan ... KPK. Jadi, memang sudah ter ... diamankan oleh kepolisian.

Kemudian, apakah jaksa di KPK pernah mendapatkan intimidasi? Untuk sementara ini belum ada.

Yang selanjutnya, apakah ada pengecualian izin? Nah, kalau tadi kami sudah sampaikan beberapa ... seperti Ibu Enny tadi sampaikan bahwa tolong disampaikan beberapa kasus, semua data yang kami sampaikan pada halaman 16 ini adalah semua orang yang tertangkap tangan. Jadi, mereka ini orang yang tertangkap tangan, bukan karena izin atau tidak izin, jadi yang tertangkap tangan.

Yang kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Pasal 6 ayat (1), kalau sudah menjadi tersangka, kami tidak memerlukan izin dari pemerintah, izin dari atasan. Itu ada pengecualian, sehingga kalau ada yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK, itu tidak akan pernah dimintakan izin lagi kepada pimpinan siapapun, termasuk kepada kepala negara, meskipun dalam undang-undangnya mengatur. Nah, ini tinggal bagaimana penilaian dari Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan yang terdahulu dikasampingkan oleh peraturan yang baru, ini juga nanti mungkin dilihat.

Kemudian, yang terkait dengan itu pengecualian permintaan izin tidak diperlukan oleh KPK. Kemudian ... saya kira semua sudah terjawab ini.

Permintaan izin tidak diperlukan dalam konteks tersangka, seseorang sudah ditetapkan tersangka. Tetapi, ketika kami melakukan tertangkap tangan, kami tidak pernah melakukan permintaan izin atau menyampaikan dulu kepada pimpinan. Karena ketika kami menyampaikan izin kepada pimpinan, sudah bocor duluan katanya informasi ini, sehingga kami tidak bisa melakukan hal itu. Sehingga untuk tertangkap tangan ini memang kami tidak pernah memintakan izin karena kami pandang itu sebagai suatu perbuatan yang tertangkap tangan. Saya kira demikian yang bisa kami jelaskan.

129. KETUA: SUHARTOYO [02:10:08]

Baik. Terima kasih, Pak Johanis Tanak.

Tapi memang untuk KPK ini kan dalam hal-hal tertentu punya kewenangan khusus, Pak. Tapi sebenarnya yang ingin kami gali dari KPK itu, posisi KPK sendiri, bukan jaksanya, Pak. KPK sebagai aparat penegak hukum, komisionernya, kemudian penyidik-penyidiknnya yang bagaimana ketika kemudian di norma Undang-Undang Kejaksaan ini paling tidak ada pengecualian, di KPK sendiri seperti apa? Terlepas untuk jaksa, apakah masih melekat ke Kejaksaan Agung ataukah melekat di ... di Lembaga KPK itu, itu yang ... tapi itu mungkin bisa nanti Pak Tanak tambahkan keterangan itu seperti yang kami minta, termasuk dengan kepolisian dan Kejaksaan ... eh, Mahkamah Agung juga. Itu. Terima kasih, Pak Tanak dan Tim.

Kemudian, untuk sidang selanjutnya, Majelis Hakim akan mendengar Keterangan dari Pemerintah berkaitan Perkara Nomor 67, kemudian mendengar Keterangan Pihak Terkait dari Persaja yang belum kita berikan kesempatan meskipun sudah hadir, Pak Viktor, kemudian Mahkamah Agung, dan Polri.

Kemudian, sidang akan dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, pukul 10.30 WIB. Untuk keterangan saksi maupun ahli dari Pemohon sabar dulu, ya, nanti kami ... karena ini juga perlu pendalaman-pendalaman ketika nanti ada keterangan-keterangan yang akan didengar pada persidangan yang akan datang.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:11:57]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [02:11:57]

Baik. Terima kasih untuk Pak Rudianto, dan Prof. Asep, dan Pak Johanis Tanak, termasuk Timnya, atas Keterangan-Keterangannya, semoga bermanfaat bagi MK. Sidang selesai dan ditutup ... sebentar, apa, Pak?

132. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG RI: LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK [02:12:12]

Kami belum mendengar untuk minggu depan, apakah kami Pihak Terkait dari Kejaksaan akan didengar, Pak?

133. KETUA: SUHARTOYO [02:12:20]

Ya, Kejaksaan Agung untuk 67 kami terima sebagai Pihak Terkait, Pak. Karena tadi Pak Asep kan untuk 67, Pemerintah tidak menunjuk Kejaksaan Agung sebagai Pihak anu ... Kuasa Hukum. Baik, ya, Pak.

Baik, kami ulang. Sidang selesai dan (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:12:38]

Izin, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:12:39]

Ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:12:40]

Apakah kami disetujui untuk meminta keterangan dari Presiden dan (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [02:12:45]

Bisa. Nanti diminta ke Panitia, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:12:47]

Baik, terima kasih.

139. KETUA: SUHARTOYO [02:12:48]

Ya. Cukup, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 19 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

